

## Bab. V.

Kesimpulan dan Saran-Saran.Kesimpulan.

Kejahatan pada umumnya bukan merupakan suatu hal yang baru lagi bagi kita semua. Banyak sarjana/ahli merumuskan pengertian kejahatan atau memberikan definisinya menurut ukurannya - sendiri-sendiri sesuai dengan dasar yang menjadi landasan peninjauannya. Pada garis besarnya dari perumusan pengertian kejahatan dari para ahli/sarjana itu adalah : suatu perbuatan yang sangat anti sosial, merugikan, menjengkelkan masyarakat dan merupakan suatu perkosaan terhadap norma-norma hukum. Oleh karena itu kejahatan bukan hanya merupakan masalah bagi masyarakat, melainkan juga merupakan masalah bagi pemerintah. Sehingga timbul usaha usaha dari pemerintah untuk menanggulangi dan memberantasnya kejahatan.

Kejahatan dapat ditinjau dari dua segi yaitu :

- a. Dari segi hukum pidana : bahwa kejahatan merupakan perkosaan, pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana.
- b. Dari segi masyarakat : bahwa kejahatan itu mempunyai akibat yang merugikan, menjengkelkan masyarakat. Masyarakat merasa tidak aman dengan adanya kejahatan itu.

Kejahatan pada umumnya erat hubungannya dengan kejahatan anak-anak (juvenile delinquency). Seperti pernah dikemukakan oleh W.A.Bonger, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa memang sudah biasa dilakukan sejak masih anak-anak. Juvenile delinquency menjadi masalah juga oleh masyarakat dan pemerintah, karena juga mendatangkan kerugian, menjengkelkan disamping melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum.

Tengenai istilah "Juvenile delinquency" sampai sekarang masih belum ada keseragaman terjemahan. Hal ini terjadi karena di samping belum adanya keseragaman arti dari istilah tersebut juga karena belum adanya keseragaman tentang macam-macam perbuatan yang dapat dimasukkan dalam istilah juvenile delinquency.

Tetapi pada garis besarnya macam perbuatan yang masuk kedalam is-

tilah juvenile delinquency itu dapat dibagi dua macam yaitu :

1. perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Sehingga KUHP dapat diperlakukan baginya.
2. perbuatan yang masih belum merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, sehingga KUHP tidak dapat diperlakukan baginya. Diealnya hanya merupakan pelanggaran terhadap norma-norma sosial, norma-norma kesepanan yang sedang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan anak-anak disini ialah mereka yang berumur dua puluh tahun kebawah dan belum pernah melaksanakan perkawinan.

Tetapi batas umur bagi anak-anak untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu antara umur 10 - 18 tahun. Jadi anak-dibawah umur 10 tahun tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Dan mereka yang berumur diatas 18 tahun dapat dituntut dipengadilan yang mengadili orang dewasa.

Berlainan dengan ketentuan KUHP dalam pasal 45 nya yang tidak memberikan batasan minimum umur dari anak yang melakukan pelanggaran norma hukum. Disitu hanya dicantumkan ketentuan yang dibawah umur 16 tahun yang melakukan perbuatan pidana. Jadi dari ketentuan pasal ini mempunyai konsekuensi yang kurang baik yaitu bahwa anak dari umur 0 - 16 tahun apabila melakukan pelanggaran hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Kekurangan lain dari KUHP ialah bahwa KUHP tidak menjelaskan tentang pengertian juvenile delinquency.

Kejahatan anak-anak (juvenile delinquency) dewasa ini disinyalir ditanggungani kaum subverai dan sisa-sisa G.30.S.PKI yang sengaja ingin merusak moral anak-anak muda kita. Sehingga dipandang sangat membahayakan bagi negara dimasa yang akan datang. Oleh karenanya masalah kejahatan anak-anak bukan hanya merupakan problema bagi orang tua dan masyarakat, melainkan juga sudah merupakan problema bagi pemerintah.

Sehingga memerlukan pemikiran yang khusus dan serius untuk menanggulangi dan memberantasnya secara bersama-sama.

Mengenai faktor penyebab kejahatan anak-anak (juvenile delinquency) menurut beberapa ahli/sarjana dapat dibagi dua yaitu :

- a. penyebab yang datangnya dari anak itu sendiri yang disebut intern/endogen.
- b. faktor yang datangnya dari luar anak itu yaitu faktor lingkungan yang mengelilingi anak itu dan disebut isktern/exogeen.

Faktor penyebab yang datangnya dari lingkungan ini dapat dari :

1. lingkungan orang tuanya/keluarganya.
2. lingkungan sekolahnya.
3. lingkungan masyarakat dan kebudayaannya.

Dari kedua penyebab itu yang paling menentukan adalah yang berasal dari lingkungan/ekstern. Terutama sekali adalah lingkungan orang tuanya yang paling menentukan pembentukan pribadi si anak. Karena orang tua adalah tempat pertama, yang menentukan merah atau hitamnya pribadi si anak.

Mengetahui sebab-sebab timbulnya kejahatan anak-anak adalah erat hubungannya dengan usaha-usaha pemerintah untuk menanggulangi dan memberantasnya. Tanpa mengetahui sebab-sebabnya adalah suatu yang sia-sia untuk menanggulangnya.

Pada pokoknya usaha-usaha pemerintah untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan anak-anak adalah dua cara yaitu :

- a. Secara preventive : segala usaha yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan anak-anak (juvenile delinquency), mencegah meluasnya pengaruh terhadap anak-anak yang lain yang masih belum dilandanya. Misalnya mengadakan penyuluhan terhadap orang tua/wali/keluarganya, anak-anak itu sendiri dan kepada masyarakat disamping usaha-usaha yang lain.
- b. Secara repressive : semua tindakan secara hukum kepada anak yang sedang atau telah melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana. Misalnya mengadakan pembubaran perkumpulan-perkumpulan yang ber-

tujuan tidak baik, mengadakan penangkapan, penahanan dan penuntutan dimuka pengadilan. Tindakan-tindakan pemerintah tersebut diatas tidak bersifat pembalasan melainkan bersifat konstruktif, demi kepentingan anak itu sendiri dan kepentingan negara sebagai tunas-tunas muda yang perlu diselamatkan.

Didalam praktek pengadilan sehari-hari didalam mengadili perkara anak-anak yang dipakai sebagai dasar adalah pasal 45 - 46, dan pasal 47 KUHP, walaupun sudah dirasakan kurang sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini. Karena mengingat negara kita sampai sekarang masih belum mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang khusus diperlakukan bagi anak-anak. Yang ada hanya berupa rancangan yang sampai sekarang masih belum disahkan.

Pada umumnya putusan pengadilan dalam perkara anak-anak adalah berupa :

1. mengembalikan kepada orang tua/wali/keluarganya tanpa pidana apapun.
2. menyerahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun untuk diadakan pendidikan ulangan (redukasi).
3. menjatuhkan hukuman.

Serat hubungannya dengan pengadilan yang memberi peradilan dalam perkara anak-anak yaitu BIRPA dan Prayana. Kedua lembaga ini memegang peranan penting dalam hal hakim memberikan keputusannya. Karena kedua lembaga ini atas perintah hakim yang memutus perkara anak dapat mengumpulkan data-data dari keadaan si anak tersebut, keadaan orang tuanya dan lingkungannya yang sangat berguna untuk pertimbangan didalam hakim mengambil keputusannya. Disamping itu juga kedua lembaga ini mempunyai peranan untuk mengadakan redukasi/(pendidikan ulangan) bagi anak yang telah mengalami kekacauan didalam pertumbuhan jiwanya. Usaha kedua lembaga ini otomatis mempunyai efek yang baik didalam hubungannya memberantas dan menanggulangi terjadinya-kejadian anak-anak.

#### Saran-saran.

- (1). Alat-alat negara yang diserahi tugas untuk menanggulangi-

kejahatan anak-anak supaya lebih di efektifkan. Hendaknya mengadakan pengawasan dan pengontrolan ditempat-tempat yang sebetulnya kurang pantas bagi anak-anak yang masih muda usianya.

(2). Lebih mempergiat patroli-patroli diwaktu malam hari dengan melarang anak-anak berkelian dan bergeombolan di jalan-jalan sampai jauh malam.

(3). Didalam mengambil tindakan hendaknya jangan pandang bulu, jangan memandang status orang tuanya kalau memang anak itu bersalah, supaya timbul kemurnian didalam pelaksanaan - penegakan hukum.

(4). Hendaknya diadakan peninjauan terhadap ketentuan pasal 45, 46, dan pasal 47 KUHP oleh pejabat yang berwenang karena dewasa ini sudah dirasakan kurang sesuai lagi.

(5). Hendaknya segera dibentuk undang-undang hukum pidana dan undang-undang peradilan khusus untuk anak-anak. Apabila R.U.U. Peradilan Anak seperti yang dirumuskan oleh LPHN sudah tidak ada perubahan lagi, maka supaya segera disahkan.

(6). Pengadilan khusus anak-anak juga supaya segera dibentuk. Sedang orang-orang yang akan diserahi tugas untuk mengadili perkara anak-anak disamping ahli hukum juga harus berprestasi tinggi. Dan keputusannya harus memenuhi kebutuhan anak tersebut yaitu bersifat konstruktif (bersifat pendidikan).

(7). Kepada orang tua-tua, supaya menanamkan rasa disiplin dan rasa tanggung jawab kepada anaknya sebagai tunas muda. Dan juga menekankan arti pentingnya ajaran-ajaran agama. Sebab satu-satunya jalan untuk menanamkan pribadi yang baik ialah dengan menanamkan arti pentingnya ajaran agama.

Instruksi Kepala Kepolisian R.I.

No. Pol. 29 /Instr /KAPOLRI /'71

Tentang :

Mengatasi masalah Kenakalan Pemuda-Pemudi Tanggung/Crossboy-crossgirl.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia

- Menimbang :
1. Bahwa pada dewasa ini masalah kenakalan pemuda-pemudi tanggung/ crossboy-crossgirl terutama dikota-kota besar menunjukkan suhu yang meningkat.
  2. Bahwa kenakalan tersebut baik yang bersifat per seorangan, kelompok maupun yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
  3. Bahwa lebih berharga lagi, apabila kegiatan itu ditunggangi unsur-unsur G. 30 S./P.K.I. serta anatir-anatir subversi.
  4. Bahwa perlu diambil langkah-langkah yang tepat untuk menaggulangi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan konstruktif.
  5. Bahwa Polri wajib secara aktif ikut serta dalam usaha kearah character dan Nation Building.

- mengingat :
1. Keppres No. 79 tahun 1969.
  2. Keppres No. 52 tahun 1969.
  3. Undang-Undang Pokok Kepolisian No.13 tahun 1961

MENGINSTRUKSIKAN :

1. Mengambil langkah-langkah yang tepat terhadap perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan yang berupa kenakalan pemuda-pemudi tanggung/cross boy-crossgirl dengan secara preventif maupun repressif-educatif.
  - 1.1. Pemberian kesadaran kepada orang tuanya sebagai penanggung jawab, pemegang peranan utama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka.
  - 1.2. menganjurkan kegiatan pendidikan agama baik didalam sekolah maupun dirumah.
  - 1.3. mengusahakan wadah untuk mengalihkan kegiatan-kegiatannya yang negatif kearah yang positif dan konstruktif misalnya : Youth Centre, Studie club, taman bacaan, olah raga , kesenian rekreasi yang sehat dalam usaha ini.
  - 1.4. mengadakan koordinasi yang efektif dan efisien dengan instansi-instansi Pemerintah yang bersangkutan dan pemanfaatan Lembaga-Lembaga

pendidikan : Universitas POMU, Organisasi-organisasi mahasiswa/pelajar/wanita/pemuda

Pramuka dan lainnya yang selaras untuk diikutsertakan dalam usaha ini.

1.5. mengadakan approach dengan penerbit, pengarang, penyelenggara pertunjukkan termasuk pengusaha bioskop.

2- mengambil langkah-langkah polisionil :

- 2.1. mengadakan pengawasan yang continue terhadap anasir-anasir film-film, pertunjukan dan sebagainya dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat.
- 2.2. mempergiat pemberantasan menjalarnya penjualan/peredaran gambar-gambar a. susila dan narkotika/ganja.
- 2.3. mengadakan penyelidikan yang saksama dan tindakan-tindakan tegas terhadap adanya anasir-anasir G. 30.S./P.K.I., subversi yang menunggangi/mengendalikan perbuatan negatif oleh pemuda-pemudi tanggung tersebut.
3. Dengan dikeluarkannya Instruksi ini, maka Instruksi menteri/Pangak No. Pol. 87/Instr/M.K./1965 tanggal 20-10-1965 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ager Instruksi ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Juli 1971.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia

t. t. d.

=Drs. H U G E N G=  
Jenderal Polisi.

R. J. - II

Instruksi Kepala Daerah Kepolisian X Jawa Timur.

Nó. Pol. 9 / Instr / KADAPOL / '71

tentang :

Larangan adanya Organisasi-organisasi / Group-group /  
Gang-Gang Pemuda yang mempergunakan nama-nama yang  
tidak sopan.

- Diingat : 1. Bahwa akhir-akhir ini terdapat adanya organisasi / group  
group / gang-gang Pemuda yang mempergunakan nama yang ti-  
dak sopan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengga-  
nggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Bahwa demi keamanan dan ketertiban masyarakat terutama  
menjelang Pemilihan Umum, perlu diambil tindakan-tinda-  
kan untuk mencegah ekses-ekses yang ditimbulkan oleh a-  
danya yang tersebut angka 1.

Sehubungan + Demi pembinaan generasi yang akan datang sesuai dengan  
kepribadian Nasional yang berdasarkan Pancasila, maka  
perlu segera mengambil langkah-langkah pencegahannya.

- K e p a d a : Menginstruksikan
1. Semua Dan Din } Dalam slagorde  
2. Semua Dan Roe } Komdak X Jawa Timur.
- I. Bilaman dalam daerah wewenangnyanya tersebut terdapat  
organisasi-organisasi / group-group pemuda yang mem-  
pergunakan nama-nama yang tidak sopan dan mengganggu  
keamanan dan ketertiban masyarakat, agar segera me-  
ngambil tindakan-tindakan / langkah-langkah pelarangan  
dan membubarkannya.
- II. Diadakan interogasi terhadap pimpinan dan anggota  
pengurusnya dan agar dibuatkan Case Studynya.
- III. Selanjutnya kepada mereka itu agar diberikan binbi-  
ngan, pengortian dan kesadaran serta keinsyafan a-  
gar menjadi manusia Indonesia yang Pancasilaialis se-  
jati.
- IV. Mengalihkan kegiatan mereka kepada ke Pramuksan a-  
tau organisasi Pemuda lainnya yang sopan / konstrak-  
tif / produktif bagi perkembangan Nusa dan Bangsa In-  
donesia.

Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung  
jawab dan laporkan hasil pelaksanaannya.

Mkeluarkan di : Surabaya  
pada tanggal : 8 April 1971

Kepala Daerah Kepolisian X Jawa Timur

t. t. d.

= H. SANSOERI HERTOJOJO =  
Brigadir Jend. Polisi.

Sebagai dengan aslinya  
Yang mengambil salinan  
Staff Sia Bintibmas Dak X.



HAKKAS BESAR KEPOLISIAAN RI  
 DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT  
J A K A R T A

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga  
*Rampitan III*

Daftar Tindak Pidana dan Presentase terhadap Jumlah Tindak Pidana  
 keseluruhan yang dilakukan oleh Anak-Anak & Pemuda.

No.	Macam Tindak Pidana	1959		1960		1961		1962		1963		1964	
		Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%
1.	Kejahatan terhadap Kesopanan	91	0,78	8	0,21	67	1,17	72	0,74	441	7,44	41	0,78
2.	Perjudian	76	0,65	17	0,44	62	1,15	177	1,83	86	1,45	47	0,89
3.	Perbunuhan	57	0,49	9	0,23	19	0,04	29	0,29	103	1,73	14	0,23
4.	Penganiayaan	963	8,35	275	7,25	565	3,02	5604	58,81	1701	128,69	391	7,48
5.	Perampokan	56	0,48	53	1,39	15	0,30	30	0,39	90	1,51	68	0,34
6.	Pencurian	5518	47,01	2042	51,00	3449	55,45	5848	60,36	42,76	172,12	3436	165,71
7.	Kerusak	57	0,49	31	0,81	41	0,80	44	0,45	104	1,75	27	0,52
8.	Pelanggaran	1191	31,28	1191	31,28	1516	42,50	1758	18,13	14,67	124,77	660	1,96

  

No.	Macam Tindak Pidana	1965		1966		1967		1968		1969		1970	
		Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%
1.	Kejahatan terhadap Kesopanan	65	1,72	14	0,83	25	1,81	39	0,97	11	0,99	4	0,18
2.	Perjudian	92	2,52	21	1,25	6	0,45	16	0,39	20	1,80	17	0,8
3.	Perbunuhan	36	0,98	7	0,41	12	0,91	47	1,17	7	1,63	13	0,6
4.	Penganiayaan	292	8,00	129	7,69	181	13,64	1467	11,66	235	21,06	295	12,9
5.	Perampokan	18	0,49	11	0,65	5	0,35	73	1,82	21	1,88	24	1,1
6.	Pencurian	2402	175,62	1273	75,99	776	58,69	2712	167,74	784	170,56	1366	67,49
7.	Kerusak	55	1,50	24	1,43	14	1,07	19	0,47	15	1,35	17	0,8
8.	Pelanggaran	239	7,25	70	4,11	148	11,41	109	2,72	18	1,62	90	4,7

Dialin sesuai dengan sebenarnya oleh  
 ttd.

e) Majalah L.P.H.U. No.: 17 th. V  
 Juli - Agustus - September 1972, halaman 49.

( Arifan Sunang )  
 Ipan